



## PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**FITRIA SEPTIANI BINTI ZULKIPLI DJAMBAK** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Calung VI/195 RT 07/ RW 07, Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, sebagai "**Pemohon**",

#### Melawan

, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di RT. RW. Kelurahan Kecamatan Kota Depok, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara : 0040/Pdt.P/2017/PA.Dpk. tanggal 07 Februari 2017 telah mengajukan Pemohon yang untuk ringkasnya terurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor «0001»



secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam sidang menyatakan mencabut permohonannya karena ada pihak yang tidak masuk dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Dpk. ;
2. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, dalam

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor «0001»

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari **Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN** serta **RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ENTOH ABD FATAH** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



**Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN**

Hakim Anggota,

**RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI**

Panitera

**Drs. ENTOH ABD FATAH**

Perincian biaya perkara :

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000 |

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor «0001»

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Panggilan	Rp. 50.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Materai	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	Rp.131.000 ( seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor «0001»

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)